



Joki Cilik Pacoa Jara: Berpacu dalam Tradisi Dan Hukum Perlindungan Anak

Dian Rizky Rahmawati

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

dian.rizky.work@gmail.com

Alamat Kampus: Jl. Lingkar, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Korespondensi penulis: dian.rizky.work@gmail.com

Abstract. Horse racing is a tradition that is still ongoing and is favored by the people of Sumbawa Island in general, one of which is the Bima community who knows this tradition as a jara pacoa which is ridden by children aged 5 (five) to 12 (twelve years), known as the little jockey. These young jockeys have become part of the ongoing tradition since before the regulation regarding the provisions of the age of children regulated in the law and is still undergoing the same tradition when the laws and regulations have regulated the provisions of the age of children and their rights and obligations in Indonesia. The study was conducted by doctrinal method with literature study. Writing data uses secondary data derived from written legal material, books and scientific work, which then the authors complete with observations, and interview results. The right of the community to maintain the tradition and its cultural values is protected by the law, as well as the rights of children, in the tradition of jara Pacoa can be a forum for children to excel, not exploited if the government makes regulations and more serious regulations both for protection of children and the Pacuan arena.

Keywords: Little Jockey, Pacoa Jara, Tradition, Law.

Abstrak. Pacuan kuda menjadi tradisi yang masih berlangsung dan digemari oleh masyarakat pulau Sumbawa pada umumnya, salah satunya adalah masyarakat Bima yang mengenal tradisi ini sebagai pacoa jara yang ditunggangi oleh anak-anak berusia sekitar 5 (lima) sampai 12 (dua belas tahun), yang dikenal dengan sebutan joki cilik. Para joki cilik ini menjadi bagian dari berlangsungnya tradisi ini sejak sebelum adanya pengaturan mengenai ketentuan usia anak yang diatur dalam undang-undang dan masih menjalani tradisi yang sama saat peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai ketentuan usia anak beserta hak dan kewajibannya di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode doktrinal dengan studi pustaka. Data penulisan menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum tertulis, buku-buku dan hasil karya ilmiah, yang kemudian penulis lengkapi dengan hasil pengamatan, dan hasil wawancara. Hak masyarakat untuk mempertahankan tradisi dan nilai budayanya di lindungi oleh undang-undang, begitu juga mengenai hak anak, dalam tradisi pacoa jara dapat menjadi wadah anak untuk berprestasi bukan tereksplorasi apabila pemerintah membuat regulasi dan peraturan yang lebih serius baik untuk perlindungan terhadap anak dan arena pacuan.

Kata kunci: Joki Cilik, Pacoa Jara, Tradisi, Hukum.

1. PENDAHULUAN

Indonesia secara geografis terdiri dari beberapa kepulauan besar dan banyak pulau-pulau kecil. Pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia berjumlah 17.504 pulau yang terpisahkan oleh lautan. Banyaknya pulau-pulau yang tersebar ini menghasilkan berbagai ragam kebudayaan dan tradisi yang memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing dengan adanya penyebaran manusia di berbagai pulau tersebut (Kusnanto, 2019). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebudayaan berasal dari kata budaya yang memiliki arti akal budi, adat istiadat, sesuatu yang menjadi kebiasaan

dan sudah berkembang. Kata kebudayaan sendiri memiliki arti hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat (KBBI, 2025).

Tradisi merupakan suatu kebiasaan, suatu cara, pemikiran, sikap, dan pemahaman yang prakteknya secara individu maupun sosial, telah berlangsung lama dan diwariskan turun temurun antar generasi (Al Qurtuby dan Izak, 2019). Tradisi telah membaaur dan dipraktikkan secara bersamaan oleh Masyarakat sehingga akan selalu berkaitan antara satu sama lainnya (Al Qurtuby dan Izak, 2019). Salah satu tradisi yang masih berlangsung sampai hari adalah tradisi Pacuan Kuda yang masih berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia. Masyarakat pulau Sumbawa menggemari tradisi ini, masyarakat Bima menyebut pacuan kuda sebagai *Pacoa Jara* dalam bahasa Bima, yang berasal dari dua kata yaitu *Pacoa* yang berarti pacuan dan *Jara* yang berarti kuda dalam bahasa Indonesia.

Tradisi *pacoa jara* menjadi agenda yang tahunan rutin dilaksanakan di kota dan Kabupaten Bima, keunikan yang menonjol dari tradisi *pacoa jara* ini adalah penunggang kuda atau biasa dikenal dengan istilah joki dalam kegiatan pacuan. Para joki yang menunggangi kuda dalam tradisi *pacoa jara* merupakan joki-joki cilik, yaitu anak-anak yang berusia 5 (lima) sampai 12 (dua belas) tahun. Penyelenggaraan *pacoa jara* dengan joki cilik ini telah menjadi agenda pariwisata tahunan yang telah mendapat persetujuan tingkat provinsi dan nasional (Administrator, 2018).

Tradisi lekat dengan kebudayaan, kebudayaan lekat dengan hukum, karena budaya merupakan hasil akal budi dan cipta karsa manusia yang salah bentuknya adalah perilaku hukum dalam Masyarakat. Hukum dalam Masyarakat merupakan bentuk cerminan dari nilai-nilai, norma sosial dan kebudayaan yang kemudian mengatur perilaku Masyarakat itu sendiri (Imelda, dkk, 2024). Terciptanya hukum bermula dari kebiasaan yang kemudian jadi kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan mendapat sanksi, kebiasaan ini menjadi hukum di masyarakat, kaidah hukum menyebutnya sebagai hukum kebiasaan. Kebiasaan yang menjadi tradisi dan diwariskan antar generasi akhirnya menjadi adat (Soeroso, 2013).

Indonesia menganut hukum campuran yang berasal dari sistem hukum barat kebanyakan di bidang pidana dan perdata tidak lepas dari sejarah antara Indonesia dan Belanda di masa lampau, bidang hukum keluarga yang banyak mengikuti hukum islam dengan mayoritas masyarakat yang memeluk agama islam, dan hukum adat yang berlaku dan diakui sebagai aturan masyarakat setempat dengan budaya-budayanya di

wilayah-wilayah Indonesia (Arief, 2016). Nilai-nilai yang hidup di masyarakat akan terus membentuk dan menyesuaikan sistem hukum, sehingga hukum bukan hanya dianggap sekumpulan peraturan kaku, melainkan sebuah cerminan nilai-nilai tersebut (Imelda, dkk, 2024).

Keterkaitan erat antara hukum, budaya, dan tradisi dalam pelaksanaan *paoa* jara menjadi menarik dengan penggunaan joki yang dikategorikan sebagai anak dan belum dikategorikan sebagai dewasa. Dalam hukum Indonesia terdapat perbedaan sudut pandang dan usia mengenai anak dan dewasa dalam tiap-tiap peraturan dan bidang hukumnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP dalam Pasal 45 merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun maka dikatakan belum dewasa. Sementara dalam ketentuan undang-undang lain, seperti ketentuan UU perkawinan tahun 1974 yang mengatur pernikahan bagi laki-laki berusia 19 (sembilan belas), dan bagi perempuan berusia 16 (enam belas) tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan, ketentuan ini kemudian berubah dan diperketat dengan UU perkawinan terbaru di tahun 2019 yang mengubah batas usia, baik perempuan maupun lelaki harus sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Apabila belum mencapai usai tersebut dan ingin menikah maka menggunakan dispensasi kawin yang diberikan oleh orang tua. Dispensasi ini menunjukkan bahwa seorang yang belum berusia sesuai dengan ketentuan dapat dikatakan sebagai anak dan belum dewasa karena masih perlu izin dan perwalian dari orang tuanya selaku orang dewasa yang bertanggung jawab.

Mengutip kalimat Profesor Roy Andrew Partain mengenai anak:

“children are born infants, incapable of almost all adult functions. They cannot seek food, they cannot seek shelter, and they cannot speak for themselves. Everything must be included in the nurturing of an infant child, no less its legal rights and privileges” (Yustikaningrum, dkk, 2021).

Anak sebagai manusia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi. Indonesia melalui berbagai peraturan hukum nasional mengatur mengenai hak-hak anak sebagai upaya untuk memenuhi hal-hal yang menjadi hak anak, termasuk dengan melegalisasi deklarasi internasional terkait anak agar pemenuhan hak anak secara jasmani dan rohani dapat diwujudkan (Erdianti, 2020). Dalam beberapa peraturan mengenai anak memuat hak yang wajib anak dapat kan, misalnya hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak perlindungan dan hak lainnya (Erdianti, 2020).

Tradisi pacoa jara sendiri menggunakan joki cilik dengan rentang usia mulai dari 5 (lima) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, rentang usia tersebut dikatakan sebagai usia anak dan bukan seorang yang dewasa, namun bisa jadi berbeda apabila dilihat dari sudut pandang tradisi dan kebudayaan. Penulis ingin mengangkat mengenai bagaimana berlangsungnya tradisi pacoa jara dengan penggunaan joki cilik di antara paham hukum nasional dan tradisi terhadap anak?

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doktrinal yang tertuju pada peraturan tertulis terkait dengan batas usia anak yang berlaku di Indonesia sehingga menggunakan data sekunder yang penulis dapatkan dari studi kepustakaan dalam peraturan tertulis (Syahrums, 2022). Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder hasil dari studi kepustakaan (Syahrums, 2022). Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari ketentuan UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan undang-undang lain yang mengatur mengenai batasan usia anak. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, dan karya ilmiah berupa jurnal dan tesis terkait hukum dan budaya. Pada penelitian ini penulis menambahkan data lain yang berasal dari pengamatan yang penulis lakukan untuk melihat secara langsung jalannya tradisi, dan data dari wawancara yang penulis dapat dari para narasumber yang menjalankan tradisi. Penelitian ini melihat bagaimana bekerjanya ketentuan mengenai batasan usia anak dalam ketentuan hukum tertulis pada sebuah tradisi pacuan kuda yang melibatkan anak sebagai penunggang kuda yang masih berlangsung sampai sekarang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara hukum yang dalam proses pembentukan hukumnya banyak di pengaruhi oleh sejarah, kondisi masyarakat, dan kebudayaan masyarakatnya sendiri. Menurut Soerjono Soekanto sistem hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan lokal karena hukum adat yang berlaku dalam berbagai daerah menunjukkan pengaruh yang sangat kuat terhadap normal hukum positif yang ada. Maka dari itu peranan kebudayaan menjadi dominan dalam pembentukan hukum yang mengikuti kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat (Imelda, dkk, 2024).

Banyak daerah-daerah di Indonesia yang masyarakatnya masih menjalankan budaya dan tradisinya masing-masing di setiap wilayahnya, bahkan beberapa wilayah masih menggunakan hukum adatnya masing-masing. Indonesia dalam proses pembentukan hukumnya menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat adat, secara eksklusif Pasal 18B UUD 1945 menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dapat dilihat dalam pasal ini terdapat kalimat yang mengisyaratkan pengakuan ini terhadap masyarakat hukum adat ini diakui selama hukum adat tersebut masih hidup dan mengikuti perkembangan masyarakat dan prinsip negara. Masyarakat hukum adat sendiri diartikan sebagai sekelompok manusia yang mematuhi aturan dan hukum yang berasal dari kebiasaan dan kesusilaan yang mereka anut, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuannya akan mendapatkan sanksi dari pemimpin adat (Utomo, 2019).

Masyarakat adat biasanya identik dengan kebiasaan dan kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Ralph Linton salah seorang ahli antropologi menjelaskan mengenai definisi kebudayaan, menurutnya:

“Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang mana pun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan.” (Ihromi, 2016).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebudayaan berasal dari kata budaya yang memiliki arti akal budi, adat istiadat, sesuatu yang menjadi kebiasaan dan sudah berkembang. Kata kebudayaan sendiri memiliki arti hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan tidak hanya berupa sesuatu yang imaterial seperti pemikiran, aturan-aturan tidak tertulis dan sebagainya, namun juga terdiri dari sesuatu yang material berwujud fisik yang berasal dari kreativitas, pengetahuan, dan keahlian, seperti bangunan, patung, dan sebagainya. Sementara tradisi lebih mengarah kepada kebiasaan yang terus dipraktikkan secara turun menurun antar generasi (Al Qurtuby dan Izak, 2019).

Baik kebudayaan maupun tradisi sama-sama bentuk dari penciptaan kreativitas manusia yang berasal dari akal dan rasa. Masyarakat Indonesia di berbagai wilayah memiliki kebudayaan dan tradisinya masing-masing yang memiliki keunikan dan ciri khasnya yang dipengaruhi berbagai faktor seperti kepercayaan lingkungan dan geografi. Melalui Pasal 28I UUD 1945 Negara melindungi dan menghormati hak masyarakat tradisional dan identitas budayanya, dalam Pasal 32 UUD 1945 Negara menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional. Budaya tradisional juga diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa negara wajib menjaga, memelihara, dan melakukan pencatatan budaya tradisional.

Masyarakat Bima mengenal pacuan kuda pertama kali pada masa pemerintahan Belanda sebagai perayaan hari ulang tahun Ratu Wilhemina pada bulan Agustus 1927. Dahulunya kegiatan ini hanya dilakukan oleh bangsa Eropa dan kalangan bangsawan (Nurfitriani, dkk, 2023). Kuda bagi masyarakat Bima memiliki filosofi sebagai standar kesejahteraan dalam kehidupan. Kuda menjadi salah satu dari 4 (empat) filosofi yang menjadi standar kehidupan yang baik bagi masyarakat Bima, terdiri dari: (Nurfitriani, dkk, 2023)

1. Wei ma taho yang berarti istri yang baik
2. Uma ma taho yang artinya rumah yang baik
3. Dana pasaka ma taho yang berarti tanah yang baik
4. Jara mat aho yang artinya kuda yang baik

Sebab di masa lampau kuda menjadi sarana transportasi, dan sebagai pengangkut hasil panen, sehingga kuda yang baik menunjukkan strata sosial di masa itu. pacuan kuda tradisional Bima yang dikenal sebagai pacoa jara berawal dari masa kesultanan Bima, ketika Bumi Jara Nggampo mengadakan seleksi di pantai untuk menguji kecepatan dan kekuatan kuda yang akan dijadikan pasukan kuda perang kesultanan. Masyarakat melakukan pacuan tersebut di pesisir pantai, sampai kemudian pemerintah Belanda membuat arena khusus pacuan kuda, kemudian pacuan kuda di arena pertama kali diadakan di Manggemaci pada tanggal 31 Agustus 1927 sebagai perayaan ulang tahun Ratu Wilhemina. Sejak saat itu menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Bima untuk merayakan berbagai hari peringatan dan dilakukan secara turun menurun (Nurfitriani, dkk, 2023).

Pada masa sekarang meskipun kuda tidak lagi menjadi alat transportasi utama, namun kuda-kuda tersebut tetap menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Kuda-kuda Bima

di masa sekarang lebih banyak dimanfaatkan untuk pacuan kuda. Pacuan kuda atau Pacoa jara ini menjadi salah satu ajang bergengsi bagi masyarakat Bima, terlebih bagi pegiatnya, kegiatan ini dianggap sebagai simbol status bagi masyarakat Bima, terlebih apabila kuda-kuda tersebut menjadi kuda pemenang dalam pagelaran pacoa jara. Tradisi ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, dari pemilik kuda, peternak, pedagang, joki, pejabat, dan pemerintah daerah. Pada bulan Juni tahun 2024 Pemerintah Kota Bima mengadakan acara pacuan kuda di arena pacuan kuda kelurahan Manggemaci, untuk memperebutkan piala Walikota yang menjadi ajang tahunan dengan alokasi dana dengan jumlah cukup besar yaitu Rp. 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah). Pagelaran piala Walikota tersebut terbagi dalam 15 kelas sesuai ukuran kuda dan diikuti oleh 725 ekor kuda (Administrator, 2024).

Berdasarkan data dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pegiat pacoa jara, informasi mengenai ajang pacoa kuda saat ini disebarkan melalui sosial media facebook, undangan-undangan yang biasanya dikirimkan langsung oleh para panitia kepada para pemilik kuda, atau antar sesama pegiat kuda melalui pesan whatsapp. Acara pacoa jara sendiri dapat diadakan beberapa kali dalam setahun. Menurut Salahudin salah seorang pegiat pacuan kuda lokal pada kelas OA, yaitu kelas yang berada di urutan dua terkecil ukuran kudanya, ajang pacuan di wilayah pulau Sumbawa biasanya diadakan 4 kali, yaitu di adakan di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa. Penyelenggaraan ajang in belum termasuk ajang yang pacoa jara yang diadakan di daerah pesisir yaitu wilayah Sape, Kore, dan Kilo. Menurut Iyan sebagai pegiat pacoa jara yang sudah menggeluti kegiatan ini sejak 2005, ajang pacoa jara sering kali menjadi ajang perayaan untuk memperingati hari jadi tertentu, seperti hari jadi Kota Bima atau hari ulang tahun lembaga tertentu. Rangkaian perayaan hari jadi tersebut dimeriahkan dengan diadakannya ajang pacoa jara di wilayah Bima.

Kuda-kuda yang dilombakan dalam pacoa jara Bima terdiri dari beberapa kelas yang berbeda-beda jumlahnya tergantung dari yang ditentukan penyelenggara pada setiap ajangnya, namun umumnya kelas tersebut terdiri dari kelas TK dengan ketentuan tinggi maksimal kuda 112 cm, sampai kelas F dengan ketentuan tinggi kuda dari 136 sampai 140 cm. Ajang pacuan kuda terdekat akan diadakan pada tanggal 20 April 2025 sampai 6 April 2025 untuk memperebutkan piala Bupati yang akan di adakan di Kabupaten Bima.

Menurut para pemilik kuda, tidak semua ajang diikuti oleh para pemilik karena para pemilik harus menyesuaikan dengan kondisi kuda dan kelas yang diperlombakan dalam setiap ajang yang diadakan. Pada setiap pacuan tentu kuda memerlukan joki sebagai penunggangnya. Berdasarkan data hasil wawancara dengan para pemilik kuda, dulunya joki yang digunakan berumur mulai dari 5 (lima) tahun yang termuda dan 12 (dua belas). Para joki cilik ini biasanya sering berada di arena latihan pacuan setiap hari Kamis sampai Minggu, menawarkan diri menunggangi kuda yang sedang dilatih di arena. Pada setiap sesi latihan, untuk setiap satu putaran joki cilik menunggangi kuda biasanya dibayar Rp. 50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah). Namun joki-joki cilik yang sudah berlatih dengan kuda ini belum tentu dipilih oleh pemilik kuda untuk menjadi joki pada saat ajang pacoa jara.

Bagi pemilik kuda yang sudah lama menjadi pegiat, beberapa memang sudah memiliki joki yang sudah biasa menunggangi kudanya, biasanya merupakan kerabat pengurus, kerabat pemilik, atau kerabat dari joki lama, selama memiliki kemampuan menunggang yang mumpuni dan cocok dengan kudanya. Tidak semua pemilik kuda memilih untuk memiliki joki yang sama atau joki tetap, beberapa memilih jokinya ketika berada di arena pacuan kuda saat ajang berlangsung, karena para joki tersebut sudah berada di arena dan menunggu untuk ditawarkan menjadi penunggang pada hari itu.

Tradisi pacoa jara juga tidak dapat terlepas dari hal-hal mistis yang dipercayai oleh para pegiat kuda, meski tidak semua melakukannya. Menurut Ujang salah satu prosesi yang wajib dilakukan untuk kuda pacuan adalah memandikan kuda dengan ritual dan doa-doa oleh orang yang dipercaya memiliki magis sebelum kuda dibawa untuk latihan dan perlombaan. Begitu juga untuk joki yang akan menunggangi kuda wajib untuk dimandikan dengan ritual-ritual dan doa-doa, kemudian dibekali dengan jimat yang biasanya diikatkan pada perut para joki cilik ini.

Beberapa pemilik kuda menggunakan satu joki yang sama apabila joki berhasil masuk pada babak penyisihan akan dikontrak kontinu sampai babak selanjutnya, meskipun kontrak yang dimaksud bukanlah kontrak dengan bentuk tertulis, melainkan instruksi dan permintaan dari pemilik kuda agar joki yang sama menunggangi kudanya sampai gugur atau menang, dan disetujui oleh joki. Apabila kuda tersebut menang dengan total joki menunggangi kuda sampai final sebanyak 4 (empat) kali, joki mendapat upah sejumlah Rp. 1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih tergantung dari pemilik kuda. Tidak jarang para pemilik kuda pemenang tidak mengambil hadiahnya dan hadiah berupa uang tersebut akan dibagikan untuk pengurus

dan joki kuda, karena pemilik kuda mendapat ketenaran dan nilai *prestige* tersendiri atas kemenangan kudanya. Sementara pegiat lain mempercayai tradisi ini sebagai sarana yang penghubung persaudaraan, menurut Iyan “1 kuda 1000 saudara” sebagai semboyan bahwa satu kuda akan membawa seribu saudara, Iyan mempercayai bahwa tradisi pacoa jara adalah tradisi dari nenek moyang yang perlu dilestarikan. Penggunaan joki cilik juga menurutnya adalah bagian dari tradisi dan menyesuaikan ukuran kuda lokal Bima yang memang berukuran lebih kecil dari kuda jenis lain.

Perlengkapan keselamatan merupakan hal yang penting bagi joki, terlebih joki yang terlibat dalam tradisi ini merupakan anak-anak. Perlengkapan keselamatan bagi para joki ini disediakan oleh para joki sendiri dan panitia penyelenggara sebab aturannya diperketat, untuk dapat menunggangi kuda harus memiliki perlengkapan keselamatan yaitu helm, pelindung tubuh, pelindung kaki dan tangan dan apabila tidak lengkap maka tidak diperbolehkan menunggangi kuda. Panitia akan memeriksa kelengkapan keselamatan, data diri para joki untuk pengecekan umur dan kesehatan para joki untuk memastikan kondisi para joki sebelum memasuki arena pacuan.

Berdasarkan pengamatan langsung penulis pada ajang pacoa jara pada 28 Desember 2024 yang diadakan di arena pacuan kuda Panda, para joki cilik ini sudah bersiap di sekitar arena, biasanya didampingi oleh orang tuanya. Joki-joki cilik ini sudah menggunakan pakaian yang mirip dengan *jersey* atau baju yang berlengan panjang, dan celana panjang dengan warna-warna terang, sudah membawa helm atau sudah memakai helm tersebut, dilengkapi dengan pelindung tubuh yang mirip dan biasa dijumpai pada kegiatan olahraga *Taekwondo*, dengan pelindung kaki dan tangan, namun banyak di antara para joki yang penulis jumpai tidak memakai alas kaki, dan kuda yang akan ditunggangi biasanya sudah dipakaikan aksesoris namun tidak menggunakan pelana kuda.

Para joki cilik ini akan memasuki arena pacuan dengan perlengkapan keselamatannya dilengkapi dengan pecut di tangan, berjalan kaki bersama dengan tim dan kudanya, atau memasuki arena dengan digendong, atau dibonceng motor oleh orang tuanya, sama halnya setelah menyelesaikan putarannya, para joki akan digendong atau dibonceng dengan motor oleh orang tuanya. Salah seorang joki cilik yang penulis temui saat itu masih berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun yang sedang populer karena berhasil membawa kuda-kuda pacuan dari beberapa kelas sekaligus berada di posisi 1 (satu) sampai final.

Keberadaan anak di Indonesia menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak selanjutnya disebut KHA pada tahun 1990, yaitu sebuah perjanjian internasional mengenai pemenuhan hak anak. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai beberapa hal, yaitu:

1. Kewajiban negara, pemerintah, sampai ke tingkat pemerintah daerah terhadap anak
2. Peran orang tua dan masyarakat terhadap anak
3. Hak-hak anak
4. Perlindungan khusus untuk anak
5. Tindak Pidana terhadap anak

Pengaturan lain yang memuat ketentuan perlindungan hak anak dapat ditemui dalam UU Kesejahteraan Anak, UU HAM, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Sistem Peradilan Anak, UU Penghapusan KDRT, UU Konvensi Hak-Hak Anak, UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, dan undang-undang lain terkait.

Selain daripada instrumen hukum yang telah disebutkan di atas, pengaturan mengenai anak juga di atur melalui peraturan dan perundang-undangan lainnya, namun yang menjadi menarik adalah penetapan usia anak berbeda pada beberapa peraturan dan undang-undang di Indonesia. Anak sendiri adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa. Seperti yang penulis telah sampaikan pada bagian pendahuluan, selain dari UU Perkawinan dan KUHP yang mengatur mengenai batas usia, peraturan lain pun menentukan batasan usia yang berbeda. Adapun beberapa ketentuan batasan usia anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun: UU Kesejahteraan Anak, KUH Perdata,
2. Seorang yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun: UU Perkawinan
3. Seorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun: UU HAM, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Ketenagakerjaan, UU Perlindungan Anak
4. Seorang yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun: KUHP
5. Seorang yang berusia 12 (dua belas tahun) sampai 18 (delapan belas) tahun: UU Peradilan Pidana Anak,

6. Seorang sejak janin sampai berumur 2 (dua) tahun: UU Kesejahteraan Ibu dan Anak,

Berdasarkan ketentuan hukum tertulis yang berlaku di Indonesia maka joki atau penunggang kuda pada ajang pacuan kuda di Bima dikategorikan sebagai anak dengan usia yang jauh di bawah ketentuan dewasa. Perlu diingat bahwa Indonesia tidak hanya berdasarkan pada hukum yang tertulis saja, tetapi juga mengakui hukum yang berlaku di masyarakat atau hukum adat. Hukum adat memandang usia kedewasaan berbeda-beda di setiap wilayah sesuai ketentuan adatnya masing-masing. Secara umum hukum adat menandai kedewasaan dengan tindakan menikah atau keluar meninggalkan rumah orang tua untuk mencari penghidupan atau membentuk keluarga baru. Hukum adat tidak memberi batasan berdasarkan angka melainkan pada tindakan melainkan bagaimana seorang dapat melaksanakan dan memenuhi kewajiban dan haknya sesuai ketentuan adatnya (Perdata, 2011). Mengambil contoh dewasa dalam adat Bali Sanur yang melakukan perayaan Raja Swala bagi perempuan yang sudah mengalami menstruasi dan perayaan Raja Singa bagi laki-laki yang sudah mengalami perubahan suara dan tumbuhnya jakun. Perayaan ini merayakan anak-anak yang memasuki masa transisi menjadi dewasa. Bagi mereka yang sudah dianggap dewasa karena melangsungkan perkawinan maka dapat menjadi pengganti orang tuanya sebagai anggota banjar utama, sedangkan mereka yang berdasarkan adat sudah dianggap dewasa namun belum kawin membantu orang tuanya dalam banjar (Winata, 2012).

Masyarakat Bima sendiri terkhususnya di wilayah Kota Bima tidak dapat dikatakan sebagai masyarakat adat karena tidak lagi menjalankan hukum adatnya. Meski hukum adat sudah tidak dijalankan oleh masyarakat, namun tradisi dan kebudayaan masih hidup dan tetap dilaksanakan oleh masyarakat Bima. Salah satu tradisinya tersebut adalah pacoa jara. Tidak jarang dalam berlangsungnya tradisi pacoa jara ini memakan korban yaitu joki-joki cilik yang menjadi penunggang kuda. Kejadian yang menimbulkan korban ini dapat terjadi saat pertandingan atau saat sesi latihan seperti yang terjadi pada anak berusia 12 (tahun) yang mengalami kecelakaan saat melakukan sesi latihan dengan kuda miliknya sendiri pada tahun 2023 yang menyebabkan anak tersebut meninggal (Junaidin, 2023).

Pada tahun 2022 Bupati Bima mengeluarkan surat edaran tentang joki cilik bagian dari eksploitasi anak sebagai bentuk sikap atas kematian salah satu joki cilik pada tahun itu, dalam isi surat edarannya untuk menghentikan eksploitasi penggunaan joki dengan usia kurang dari 18 (delapan belas) untuk menjadi penunggang kuda karena

akan melanggar HAM dan menyebabkan anak kehilangan hak dasarnya. Sementara di tahun yang sama, Walikota Bima mengeluarkan surat edaran mengenai joki cilik pada penyelenggaraan pacuan kuda di Kota Bima. Dalam surat edaran Walikota ini berisi beberapa imbauan, yaitu:

1. Pacuan kuda di Kota Bima diselenggarakan dengan regulasi dan aturan yang jelas.
2. Menyediakan perlengkapan perlindungan diri untuk joki.
3. Penetapan usia baru bagi joki sesuai dengan kelas kuda, joki dengan usia 10 (sepuluh) tahun sampai 14 (empat belas) tahun pada kelas lokal, dan joki berusia 15 (lima belas) sampai 19 (sembilan belas) untuk kelas kuda G1, G2, G3 jenis sandalwood.
4. Pemenuhan hak anak untuk pendidikan dan jaminan kesehatan.
5. Joki dan kuda dilengkapi dengan sertifikat sebagai syarat untuk lomba.
6. Latihan joki di luar dari jam sekolah.
7. Tersedia posko supervisi kesehatan, tenaga medis, dan keamanan untuk sesi latihan dan lomba.

Terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Bima di tahun 2022 terkait dengan eksploitasi anak tersebut, Ketua Umum Persatuan Olahraga Berkuda atau Pordasi Widodo Edi S memberikan penjelasan bahwa kegiatan ini berbeda dengan eksploitasi anak yang menghilangkan hak-hak anak, sementara pembinaan yang dilakukan sejak usia dini merupakan bentuk penyaluran bakat anak, sehingga perlu solusi agar dapat dilakukan pembinaan prestasi usia dini tanpa adanya eksploitasi. Potensi olahraga berkuda di NTB melingkupi banyak hal termasuk prestasi, industri olahraga, dan pariwisata olahraga, yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat (Thomas, 2022).

Perlu diketahui berdasarkan sejarah pacoa jara mengalami perubahan dalam penggunaan joki, awalnya joki yang digunakan dalam tradisi ini adalah orang dewasa dengan tubuh kurus dan tinggi badan maksimal 160 cm. Pada tahun 1950 ketentuan berubah, joki yang dipakai umurnya sekitar 15 (lima belas) tahun dengan tinggi maksimal sebah orang dewasa, ketentuan sejak tahun 1960 tinggi maksimal joki adalah seperut orang dewasa, ketentuan inilah yang bertahan sampai masa sekarang (Nurfitriani, 2023).

Dengan banyaknya kejadian yang menimpa para joki cilik ini, dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah Bima terus berusaha memperbaiki penyelenggaraan kegiatan pacuan ini, untuk kegiatan pacuan kuda yang mendatang sebagai ajang Bupati Cup yang diselenggarakan pada 20 April 2025 sampai bulan Mei 2025. Penyelenggara telah mengeluarkan ketentuan terbaru yang disesuaikan dengan berbagai kejadian dan kebijakan pemerintah. Beberapa ketentuan adalah mengenai joki, yaitu:

1. Diwajibkan memiliki pelindung tubuh, helm, pelindung kaki, siku, dan lutut, apabila tidak maka tidak diperkenankan menunggangi kuda.
2. Pemeriksaan kesehatan oleh tim medis, dan kelengkapan pelindung tubuh sebelum memasuki kotak start.
3. Hanya joki dengan Surat Ijin menunggangi kuda yang berhak menunggangi kuda.
4. Joki paling muda berusia 8 (tahun) pada kelas kuda lokal, dan kelas kuda dewasa akan ditunggangi oleh joki berumur di atas 12 (dua belas) tahun.

Dalam *website* resmi Kota Bima memuat artikel yang menyatakan bahwa penyelenggaraan tradisi pacuan kuda mengandung arti pewarisan nilai keberanian dan ketangkasan yang harus dimiliki oleh dou mbojo (orang Bima) untuk mempertahankan diri dalam menjalankan kehidupan ini. Nilai inilah tersimbol pada joki cilik yang menunggangi kuda dalam pacoa jara.

4. SIMPULAN

Penunggang kuda dalam tradisi pacoa jara di Bima merupakan orang yang masuk dalam kategori anak dalam ketentuan hukum, meskipun menurut pandangan hukum adat kategori anak dan dewasa tidak dapat ditentukan melalui umur saja, namun masyarakat daerah Bima bukan lagi merupakan masyarakat hukum adat, tetapi masih memegang nilai-nilai tradisionalnya dan masih menjalankan beberapa budaya dan tradisinya. Tradisi pacoa jara dengan joki cilik sebagai penunggang kuda telah menjadi paham, kebiasaan, dan cara yang dipraktikkan terus menerus, berulang-ulang, dan diwariskan antar generasi hingga sekarang dan dengan nilai mistis yang melekat pada tradisi ini menambah keunikan dan ciri khas dari pacoa jara sebagai tradisi masyarakat Bima yang terus hidup dan berlangsung.

Negara melindungi dan menghormati hak masyarakat tradisional dan identitas budayanya dan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional. Maka sepatutnya tradisi ini

dapat dijaga dengan cara pembuatan regulasi yang baik dari pemerintah, bukan hanya pemerintah di tingkat daerah, namun pemerintah di tingkat yang lebih tinggi dapat ikut serta menciptakan regulasi terbaik untuk berlangsungnya tradisi yang hidup di masyarakat ini. Nasib anak yang menjadi joki cilik perlu lebih di perhatikan, terhadap keselamatan, kesehatan, pendidikan dan hak lainnya, tidak hanya saat anak berada di usia *prime* sebagai joki cilik, namun juga bagaimana menyediakan wadah agar bakat anak tidak sia-sia setelahnya dengan bekerja sama dengan Pordasi, meregulasi penyediaan beasiswa bagi anak-anak dengan bakat berkuda dan sebagainya agar tidak terjadi eksploitasi tapi menjadi wadah untuk anak berkembang dan berprestasi sesuai minat dan bakatnya.

Selain untuk kepentingan anak, pemerintah dan lembaga terkait pacuan kuda juga bisa bekerja sama untuk memperbaiki berbagai aspek dalam keberlangsungan tradisi ini, seperti arena yang dibuat lebih memadai, tribun penonton yang lebih luas, pagar arena yang lebih aman yang bisa memperkuat promosi tradisi pacoa jara yang kemudian akan memajukan pariwisata dan ekonomi daerah dengan perbaikan regulasi dan fasilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. "Sekda: Pacuan Kuda Kebanggaan Budaya Yang Mesti Dirawat," *Bimakota.go.id*. 24 Juni 2024. Tersedia pada <https://brida.bimakota.go.id/web/detail-berita/667/-> , diakses pada 8 April 2025
- Al Qurtuby, Sumanto dan Izak Y.M. Lattu. *Tradisi & Kebudayaan Nusantara*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eISA) Press. 2019.
- Arief, H. Hanafi, *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tatanan Historis: Tata Hukum Dan Politik Nasional*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara. 2016.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. 2020.
- Imelda, Cand Chitra. *Et al. Pengaruh Kebudayaan Dalam Pembentukan Sistem Hukum Di Indonesia*. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Junaidin, Andi Hartik. "Pordasi Tutup Arena Pacuan Kuda di Bima Usai Tewasnya Joki Cilik". *Bimakota.go.id*. 24 Juni 2024. Tersedia pada <https://regional.kompas.com/read/2023/08/15/145333278/pordasi-tutup-arena-pacuan-kuda-di-bima-usai-tewasnya-joki-cilik> diakses pada 8 April 2025.
- Kusnanto. *Keanekaragaman Suku dan Budaya Indonesia*. Semarang: Alprin Ed. Digital 2019.

- Nurfitriani. *Et al.* “Eksplorasi Anak Pada Pacuan Kuda Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 12. No. 1 (2023). Hlm. 153-181.
- Perdata, T. “Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur”. Rakernas 2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia. Jakarta. 18-22 September 2011.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Syahrum, M. (2022) *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: Dotplus Publisher. 22.
- Winata, I Made Jaya. “Batas Umur Dewasa Bagi Masyarakat Hukum Adat Sanur Propinsi Bali Dalam Pembuatamm Akta Perjanjian Di Hadapan Notaris.” Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- Yustika, Rima Yuwama, *Et al.* *Hak Anak Atas Pendidikan , Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Standar Hidup Yang Layak*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. 2021.